

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga dengan adanya hal tersebut maka dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Sebagai negara hukum, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara dan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan kepada ketentuan hukum.¹

Hukum merupakan norma atau kaidah yang berisi perintah serta larangan yang sifatnya mengikat dan mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, karena hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dalam norma hukum terdapat sanksi yang ditujukan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, maka norma-norma hukum harus ditegakkan.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya segala upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan antara individu dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakkannya juga harus dapat memberikan hak-hak kepada semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang ada khususnya hak korban dan hak pelaku, serta harus dapat mewujudkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sehingga hal tersebut selaras dengan sila kemanusiaan yang terkandung dalam ideologi negara yaitu Pancasila.

¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 21.

Negara dituntut untuk bisa hadir dan memastikan pelaksanaan penegakan hukum tidak menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri, karena satu sisi negara harus mampu menegakkan hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban, namun disisi lain negara juga harus mampu melindungi hak warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, yang terdiri dari empat komponen lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit banyak telah menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat, karena saat ini penggunaan sarana teknologi dalam menunjang segala aktivitas kehidupan masyarakat semakin meningkat. Salah satu jenis tindak pidana yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat karena dipengaruhi kemajuan teknologi adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang menjadi bagian dari masalah lalu-lintas yang dihadapi oleh negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi serta pelanggaran lalu lintas.³

² Marjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 2-3.

³ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hal. 3.

Dari beberapa masalah tersebut, yang menjadi masalah utama adalah kecelakaan lalu lintas. Saat ini kecelakaan lalu-lintas menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi atau kerugian material dan social yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan sedikitnya terdapat 3 (tiga) bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yakni : pengemudi, kendaraan dan jalan raya.

Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan karena menjadi bagian dari system transportasi nasional dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, oleh karenanya dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus memperhatikan 4 (empat) faktor⁴, yaitu :

1. Keamanan, adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan /atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas;
2. Keselamatan, adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kesadaran, jalan dan/atau lingkungan;
3. Ketertiban, adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan;
4. Kelancaran, adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang terbebas dari hambatan dan kemacetan jalan.

⁴ Pasal 1 angka 30, 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Hampir setiap waktu masyarakat melaksanakan aktivitas berlalu lintas dengan berbagai macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari Pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini. Pada waktu itu, kendaraan sangat dibutuhkan supaya mempercepat aktivitas manusia dan kecepatan pengguna kendaraan relative rendah sehingga tidak banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sehingga penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat.⁵

Adanya peningkatan pengguna kendaraan bermotor, berakibat pada semakin banyaknya persoalan yang ditimbulkan seperti pelanggaran rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, mengemudikan motor tanpa memiliki surat izin mengemudi dan anak di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor. Beberapa persoalan tersebut pada akhirnya memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena kecelakaan terjadi karena diawali dengan adanya pelanggaran lalu lintas.

Dalam rangka terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam praktiknya tetap masih banyak terjadi pelanggaran. Kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran mengendarai kendaraan dengan melebihi batas maksimal, namun tidak sedikit pengemudi yang tetap melakukannya terutama anak-anak yang masih di bawah umur, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak pada terjadinya kecelakaan. Tidak semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan, namun sebagian besar

⁵ Feriansyach, *Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Indonesia*, (<http://feriansyach.wordpress.com>) diakses pada 15 April 2021.

faktor kecelakaan yang terjadi karena *human error* atau faktor manusia. Melalui pemberitaan di media cetak, media online maupun media elektronik dapat diketahui bahwa di berbagai wilayah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan, perkara kecelakaan lalu lintas setiap saat terjadi dan melibatkan berbagai lapisan elemen masyarakat dan tidak terkecuali melibatkan anak-anak serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun korban manusia, sehingga perkara kecelakaan lalu lintas menjadi suatu permasalahan Bangsa Indonesia.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurang kehati-hatian dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan unsur kesalahan dalam arti yang luas yaitu⁶, yaitu :

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya unsur sengaja atau kesalahan dalam arti sempit atau culpa;
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari ketiga hal tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum, tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang abnormal secara objektif. Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, dimana kelalaian juga merupakan tindak pidana yang tentunya akan dimintai pertanggung jawaban pidana. Bagaimana jika kecelakaan yang terjadi dilakukan oleh anak. Ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

Ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan diatur didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut⁷ :

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Jakarta: Rineka Cipta 2008, hal. 138.

⁷ Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terhadap tindak pidana khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak yaitu usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dalam penegakannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam hal anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain meninggal merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan bila anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain luka berat atau luka-luka juga merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360. Karena akibat dari perbuatan anak tersebut yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain meninggal atau luka berat atau luka-luka.⁸

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sukabumi: Bogor-Politeia 1996, hal. 248.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana yang ringan, bagi orang dewasa tindak pidana itu hanya diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sehingga terhadap anak diancam maksimal seperdua ancaman orang dewasa, ketentuan tersebut sesuai Pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Dilain pihak, berdasarkan asas *ultimum rimidium* yang dianut di Indonesia bahwa terhadap ancaman pidana dapat dilakukan upaya lain, maka hal tersebut dapat ditiadakan. Upaya penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui upaya penegakkan hukum semata, namun melalui juga dilakukan melalui penerapan *restoratif justice* yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, dimana penerapan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. *Restorative Justice*, menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁹

Dalam rangka perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan dan aksesibilitas bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah, mengingat kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum yang ditentukan dari bentuk dan system terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Didalam Sistem Peradilan Anak, dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal. 55.

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, tetapi juga merupakan bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penrus cita-cita perjuangan banga di masa yang akan datang, sehingga salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Penerapan *restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar system peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Penerapan *restorative justice* dianggap sebagai paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. *Restorative justice* merupakan proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama memecahkan masalah dan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Penerapan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada nilai, prinsip dan norma yang merupakan murni mengedepankan kesejahteraan dan kesejahteraan dengan intervensi hukum. Penegakan hukum dengan model penghukuman yang bersifat *restorative* atau disebut

restorative justice saat ini dianggap lebih layak diterapkan. Negara menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni didasarkan pada kepentingan yang terbaik pada anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa asas yang dianut adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan bimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta menghindari pembalasan.

Hak setiap anak dalam peradilan anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diantaranya:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Melakukan kegiatan rekreasional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan *restorative justice* serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan menjauhkan anak dari stigma jahat, mencapai perdamaian antar korban dan anak, menyelesaikan perkara

¹⁰ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm> diakses 15 April 2021.

anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Hal tersebut dilakukan karena anak-anak dianggap belum mengerti kesalahan yang telah diperbuat sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukum serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penu bertanggung jawab atas tindakannya, bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Otorisasi Diskresi Kepolisian dapat menentukan bentuk-bentuk diversifikasi terhadap suatu perkara anak. Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan diversifikasi dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversifikasi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal.¹¹

Data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia anak, yaitu dibawah usia 18 tahun di wilayah hukum Polres Kudus periode 2018 s.d. Maret 2021 menunjukkan angka 381 anak menjadi korban dan 193 anak menjadi pelaku. Berdasar data dari Unit Kecelakaan pada Satuan Lalu Lintas Polres Kudus menunjukkan bahwa; pada tahun 2018 terdapat 116 anak menjadi korban dan 73 anak menjadi pelaku, pada tahun 2019 terdapat 141 anak menjadi korban dan 65 anak menjadi pelaku, pada tahun 2020 terdapat 120 anak menjadi korban dan 39 anak menjadi pelaku, sedangkan pada Januari 2021 s.d. Maret 2021 terdapat 4 anak menjadi korban dan 16 anak menjadi pelaku.¹²

¹¹ *ibid.*

¹² Wawancara dengan IPDA Firman Abit, S.Tr.K, Kanit Laka Satlantas Polres Kudus, Kudus, 20 Mei 2021, dalam rangka Pra Penulisan Tesis Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan adanya data tersebut di atas dan adanya tuntutan penanganannya terkait dengan keberadaan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dimana penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebelum Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum. Penting untuk dikaji bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas di Polres Kudus melalui upaya perdamaian antara pelaku dan korban, sehingga penanganan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dihentikan penyidikannya dan tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Kudus, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diketahui apakah yang menjadi kenyataan (*das sein*) sudah sesuai dengan apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasar ketentuan dalam Surat Edaran Kapolri tersebut, serta apakah yang menjadi dasar pertimbangan Penyidik dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk dalam melakukan revisi terhadap ketentuan yang mengatur *restorative justice* pada tahap penyidikan tindak pidana guna mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS.**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Polres Kudus ?

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Kudus dengan prinsip *Restorative Justice* dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Polres Kudus.
- b. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Kudus dengan prinsip *Restorative Justice* dan untuk mengetahui solusinya.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan akan menghasilkan kegunaan sebagai berikut:

- a. **Kegunaan Teoritis**
 - 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur.
 - 2) Untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana khususnya terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada masyarakat secara umum dan praktisi atau penegak hukum secara khusus, utamanya para penyidik di unit kecelakaan lalu lintas pada fungsi operasional satuan lalu lintas kepolisian dan para jaksa penuntut di kejaksanaan dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur terkait penerapan *restorative justice*.

D. Kerangka Konseptual

1. Penerapan.

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹³ Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Sedangkan menurut Usman, penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, atau dengan kata lain penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

¹³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hal.1598.

- a. Adanya program yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

2. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁴

3. Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas

a. Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pada hakikatnya kedua istilah tersebut tidak terdapat perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

Menurut Memorie Van Toelichting pada *Wetboek Van Straafreht*, pembagian tersebut dilakukan sebagai bentuk pembagian asasi. Bahwa pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan pada perbedaan yang disebut sebagai delik hukum dan yang disebut sebagai delik undang-undang. Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri atau sifat.

¹⁴ Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspective on Crime and Justice*, vol. 4 hal. 10.

Dikatakan sebagai delik hukum bila perbuatan tersebut bertentangan dengan asas – asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang hukum pidana. Sedangkan sebagai delik undang-undang bila perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang hukum pidana, terlepas apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka definisi pelanggaran dapat diartikan sebagai:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang hukum pidana;
- 2) Perbuatan merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik sifat perbuatannya maupun hukumannya.

b. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera ataupun cacat tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Seiring dengan pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan maka kasus kecelakaan terus saja terjadi.

Berdasar definisi kecelakaan lalu lintas tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka atau diduga dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya atau

tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

- 1) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir dan terguling akibat ban pecah.
- 2) Kecelakaan Ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat digolongkan menjadi:

- 1) *Rear-Angel* (RA), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan;
- 2) *Rear-End* (RE), kendaraan yang menabrak kendaraan lain yang bergerak searah;
- 3) *Sidewipe* (SS), kendaraan yang bergerak yang menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlainan.
- 4) *Head-On* (HO), kendaraan yang bertabrakan dari arah berlawanan namun bukan sidewipe, hal ini sering disebut masyarakat luas sebagai tabrakan dengan istilah adu kambing;
- 5) *Backing*, tabrakan yang terjadi pada saat kendaraan mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.

Dampak yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus atau hanya beberapa diantaranya. Berikut beberapa kondisi yang digunakan untuk mengklasifikasi korban lalu lintas dan dijadikan sebagai acuan penerapan pasal yang diterapkan, yaitu :

- 1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu 30 hari setelah kecelakaan tersebut;
- 2) Luka berat adalah korban kecelakaan lalu lintas yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat pulih kembali untuk selama-lamanya (cacat permanen / seumur hidup);
- 3) Luka ringan adalah korban yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus diinap lebih dari 30 hari.

4. Anak Dibawah Umur

Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun termasuk anak dalam kandungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Pelaku di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan meraka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁵

¹⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pelaku dalam pelanggaran lalu lintas adalah orang yang melakukan perbuatan atau peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja yang melibatkan kendaraan, pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.¹⁶ Ketentuan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Asas yang digunakan dalam sistem peradilan anak diantaranya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir atau asas *utimum rimidium* serta menghindari pembalasan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak bukan hanya sifat perbuatan melawan hukumnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata, namun lebih dilihat sebagai bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Bambang Poernomo, penegakan hukum pidana dikatakan sebagai suatu sistem aksi atau proses hukum yang tidak lain adalah suatu usaha menjalankan hukum atau system peradilan.¹⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian terhadap penegakan hukum pada hakekatnya mencakup ruang lingkup yang luas sekali. Dikatakan luas sekali karena penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya, pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum dan

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

¹⁷ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984, hal. 101.

segi-segi administrative. Disamping hal tersebut sedikit banyak juga menyangkut penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti misalnya sengketa perumahan, perburtuhan ataupun rapat-rapat desa pada masyarakat hukum adat.¹⁸

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal atau sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban itu sendiri. Sampai saat inipun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal sehingga pada bagian akhir kebanyakan produk hukum perundang-undangan selalu mencantumkan ketentuan sanksi pidana. Padahal penggunaan hukum pidana untuk memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat bersifat subside, artinya hukum pidana baru digunakan sebagai sarana terakhir apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan.¹⁹

Ada beberapa alasan yang menjadikan sarana penal diposisikan sebagai implementasi dari *asas ultimum remedium* (obat terakhir) dalam menanggulangi kejahatan, yaitu:²⁰

- a. Ciri yang melekat pada hukum pidana yaitu adanya sanksi yang menderitakan, sehingga kurang melindungi masyarakat tetapi justru malah menderitakan masyarakat.
- b. Hukum pidana baru dapat bekerja setelah tindak pidana terjadi, sehingga kurang menyentuh akar permasalahannya.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, rajawali, 1980. hal. 180.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 36.

²⁰ *Loc.Cit.*

Dari sudut pandang politik criminal secara makro dan global maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis. Usaha non penal ini dapat berupa penyantunan dan pendidikan social dalam rangka mengembangkan tanggung jawab social warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa, agama dan sebagainya, peningkatan usaha kesejahteraan anak dan remaja dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.²¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kesengajaan (*dolus*) dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi tiga macam unsur sengaja, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud, artinya apabila pembuat menghendaki * akibat perbuatannya atau pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai sengaja dengan maksud jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud diartikan jika akibat yang dimaksud telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.²² Contoh : A menghendaki kematian B, oleh sebab itu A mengarahkan pistol kepada B dan menembaknya. Akibat penembakan maka kematian B adalah benar dikehendaki.

²¹ *Ibid.* hal. 69.

²² Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2005, hal. 113.

- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan, artinya agar tujuan dapat tercapai sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.²³ Contoh: Agar dapat mencapai tujuannya membunuh B, maka A harus membunuh C karena C menjadi pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan namun karena A yakin kalau tidak membunuh C maka A tidak akan dapat membunuh B.
 - 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama. Contoh : A hendak membalas dendam B, kemudian A mengirim kue tart yang sudah diberi racun ke alamat B. A sadar akan kemungkinan bahwa istri B juga akan makan kue tart, namun walaupun tahu tetapi A tidak menghiraukan, sehingga oleh hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan.²⁴
- b. Kealpaan (*culpa*) adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang tetapi ia tidak mengindahkan larangan tersebut. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang oan Hamel, Moelyatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

²³ *Ibid*, hal. 114.

²⁴ *Ibid*, hal. 115.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat dapat dibedakan atas dua hal, yaitu:²⁵

- 1) Kealpaan yang disadari, terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari, terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

c. Alasan Penghapus Pidana. Ilmu pengetahuan hukum pidana mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan 2 (dua) jenis penghapus pidana²⁶, yaitu:

- 1) Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- 2) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapus kesalahan si pembuat sehingga tidak dipidana.

²⁵ *Ibid*, hal. 116.

²⁶ *Ibid*, hal. 117.

3. Teori Restoratif Justice

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang berbeda-beda dengan pendekatan yang dipakai dalam system peradilan pidana konvensional yang melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara dimana pendekatan *restorative justice* sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, sehingga pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai untuk menjawab ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini.²⁷

Seorang ahli kriminologi Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya *Restorative Justice an Overview* menjelaskan: *Restorative Justice is a process whrereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with aftermath of the offence and its implication for the future* (restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).²⁸

Pendapat Michael Toni, dalam penelitiannya pada tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku tepat dalam proses peradilan. Menurutnya ada 3 (tiga) konsep pemidanaan, yaitu:²⁹

- a. *Structured Sentencing* (pidanaan terstruktur);
- b. *Indeterminate* (pidanaan yang tidak menentukan);

²⁷ Junlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal.55-56.

²⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 88.

²⁹ *Ibid.* hal. 89.

- c. *Restorative / community justice* (pemulihan / keadilan masyarakat).

Definisi *restorative justice* yang dikemukakan Toni Marshall dalam *Restorative Justice an Overview* dikembangkan Susan Sharpe dalam *Restorative Justice a Vision For Hearing and Change* yang mengungkap 5 (lima) prinsip kunci *restorative justice*, yaitu:³⁰

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus;
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan criminal berikutnya.

Howard Zehr, melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni criminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr berpendapat perbandingan antara *retributive justice* dan *restorative justice* adalah:³¹

- a. *Retributive justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya;

³⁰ *Ibid.* hal. 90.

³¹ *Ibid.* hal. 91.

- b. *Retributive justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur hukuman, sedangkan *restorative justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing;
- c. *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian;
- d. Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *restorative justice* korban adalah posisi sentral;
- e. Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili negara sedangkan dalam *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Dalam hal penanganan kasus yang melibatkan anak atau usia dibawah umur, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama-sama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan anti rugi bagi korban atau masyarakat.³²

Restorative justice memberikan dukungan penuh terhadap proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, karena prinsip utama *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternative tanpa pidana penjara.

³² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, 2012, hal. 195.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.³³

Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan termasuk didalamnya ilmu hukum pidana. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengolahkannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala tersebut.³⁴ Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kualitatif, maka sering disebut pula dengan "*socio-legal-research*".³⁵

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987, hal. 64.

³⁴ *Ibid.* hal. 5.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 17.

Penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dalam mengkaji peraturan perundang-undangan dan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari di dalam masyarakat.³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang pendekatan restorative justice pada pelaku dibawah umur dalam perkara laka lantas di Polres Kudus berdasarkan data lapangan atau empiris yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami Bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Tujuan penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan analisis data dalam penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada model interaktif yaitu peneliti melakukan kegiatan yang berulang-ulang, berlanjut terus menerus yang bergerak dalam empat siklus kegiatan secara bolak-balik yakni: koleksi data, reduksi data, display (penyajian) data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Dengan kegiatan yang berbentuk siklus ini diharapkan akan menghasilkan data yang representative dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

³⁶ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hal. 76.

Analisis data dilakukan secara sistematis, terus menerus dan penuh kehati-hatian. Data yang diperoleh melalui teknik pengecekan validasi data sehingga terjamin validitasnya disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, kemudian direduksi sedemikian rupa sampai ditarik suatu kesimpulan / verifikasi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer,

Daya yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang mempunyai keterkaitan erat dengan obyek.

b. Sumber Data Sekunder,

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terdiri atas :

a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas;

f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul tesis, artikel atau jurnal hukum, laporan atau hasil penelitian dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya; kamsu, direktori pengadilan, biografi hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dilakukan dengan cara wawancara, yakni mengadakan Tanya jawab secara lisan dengan responden dan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan yakni dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Data kualitatif adalah data non angka, yakni berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Penelitian kualitatif dan analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan ilmiah, maka penulisan dibuat secara sistematis penulisan hukum. Adapun sistematika usulan penulisan hukum yang dilaksanakan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab I berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

Bab II Tinjauan / Kajian Pustaka

Bab II berisikan tinjauan / kajian pustaka diantaranya tentang tinjauan umum *restorative justice*, konsep dan tujuan deversi, tinjauan tentang anak, pengertian tindak pidana, pengertian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan sistem pertanggung jawaban pidana anak dibawah umur dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III berisikan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara laka lantas yang dilakukan pelaku di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus, kendala dalam penyelesaian perkara laka lantas yang dilakukan pelaku di bawah umur dengan prinsip *restorative justice* serta solusi untuk mengatasi kendala yang timbul atas penyelesaian perkara laka lantas yang dilakukan pelaku di bawah umur dengan prinsip *restorative justice*.

Bab IV Penutup

Kesimpulan

Saran